

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kemiskinan yang ada di Indonesia merupakan masalah sosial yang senantiasa relevan untuk dikaji terus menerus. Ini bukan saja karena masalah kemiskinan telah ada sejak lama dan masih hadir di tengah-tengah kita saat ini, tetapi karena kini gejalanya semakin meningkat. Hal ini juga dikarenakan Indonesia merupakan salah satu Negara yang sedang berkembang dengan jumlah penduduk yang terus meningkat setiap tahun, sehingga tingkat kesejahteraan rakyat masih rendah.

Nurwati (2008), kemiskinan merupakan masalah sosial yang terus ada di kehidupan masyarakat. Masalah kemiskinan sangatlah lama, dan dalam waktu yang panjang, sama halnya dengan usia manusia itu sendiri, dan unsur pokok permasalahannya adalah menyangkut berbagai macam bentuk atau karakter kehidupan manusia. Dengan kata lain bahwa kemiskinan ini merupakan masalah kehidupan yang sifatnya global atau mendunia, artinya masalah kemiskinan sudah menjadi perhatian dunia, dan masalah tersebut ada di semua Negara, walaupun dampak dari kemiskinan sangatlah berbeda.

Kemiskinan digambarkan dengan kondisi seseorang yang tidak dapat memenuhi kebutuhan pokoknya seperti, sandang, pangan dan papan. Kurangnya pendapatan mengakibatkan seseorang memiliki kualitas hidup yang rendah. Hal ini disebabkan orang miskin tidak memiliki biaya untuk mengakses berbagai layanan untuk mengakses taraf hidupnya. Kemiskinan

telah membatasi hak rakyat untuk mendapatkan pendidikan dan akses kesehatan yang layak. Untuk mengurangi permasalahan kesejahteraan sosial, khususnya kemiskinan yang terus bertambah dari hari ke hari maka pemerintah Indonesia melalui Kementrian Sosial, mengeluarkan Program Keluarga Harapan (PKH). Program ini bertujuan untuk mengurangi angka dan memutuskan rantai kemiskinan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta merubah perilaku yang kurang mendukung peningkatan kesejahteraan kelompok paling miskin. Dengan adanya program ini diharapkan dapat meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan bagi peserta Program Keluarga Harapan (PKH).

Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan program pemberian bantuan tunai bersyarat kepada Keluarga Miskin (KM) yang ditetapkan sebagai peserta Program Keluarga Harapan (PKH). Dengan kriteria peserta Program Keluarga Harapan (PKH) sebagai berikut:

Tabel 1.1
Kriteria Penerima Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH)

NO	KRITERIA
1.	Memiliki komponen kesehatan yakni anak dengan usia di bawah 6 tahun, ibu hamil/menyusui, termasuk anak penyandang disabilitas ringan/sedang.
2.	Memiliki komponen pendidikan anak usia 6 hingga 21 tahun untuk peserta pendidikan SD/MI sederajat, SMP/MTS sederajat, dan SMA/MA sederajat, termasuk anak penyandang disabilitas ringan/sedang.

3.	Memiliki komponen kesejahteraan sosial untuk penyandang Disabilitas Berat adalah mereka yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual atau sensorik dalam jangka waktu lama kedisabilitasannya sudah tidak dapat direhabilitasi, tidak melakukan aktivitas kehidupan sehari-hari dan atau sepanjang hidupnya pada bantuan /pertolongan orang lain, tidak mampu menghidupi diri sendiri, serta tidak berpartisipasi penuh dengan efektif dalam masyarakat berdasarkan kesetaraan dengan lainnya.
4.	Memiliki komponen kesejahteraan sosial untuk lanjut usia 70 tahun ke atas di dalam keluarga peserta Program Keluarga Harapan (PKH) dengan kriteria: • Lanjut usia berusia 70 tahun ke atas per 1 Januari pada tahun validasi • Lanjut usia berusia 70 tahun ke atas yang menjadi orang tua yang mengurus keluarga Program Keluarga Harapan (PKH).

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Manggarai Timur

Edi Suharto (2012) Melihat Program Keluarga Harapan (PKH) memberikan dampak terhadap perubahan konsumsi rumah tangga, seperti di beberapa Negara pelaksana *Conditional Cash Transfers* (CCT) lainnya. Program Keluarga Harapan (PKH) berhasil meningkatkan konsumsi rumah tangga penerima manfaat di Indonesia sebesar 4,8%. Sasaran Program Keluarga Harapan (PKH) ini berfokus pada bantuan yang membantu [keluarga miskin](#) yang memiliki akses dan memanfaatkan pelayanan sosial dasar kesehatan, pendidikan, pangan, gizi, perawatan, dan

pendampingan. Tujuan utama Program Keluarga Harapan (PKH) adalah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia terutama bidang pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan pada kelompok keluarga miskin.

Program Keluarga Harapan di atur dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2018. Program Keluarga Harapan ditetapkan untuk mendukung pelaksanaan penyaluran program perlindungan sosial yang terencana, terarah, dan berkelanjutan dalam bentuk Program Keluarga Harapan (PKH) sebagai bantuan sosial bersyarat yang bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan.

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2018. Program Keluarga Harapan ditetapkan untuk mendukung pelaksanaan penyaluran program perlindungan sosial yang terencana, terarah, dan berkelanjutan dalam bentuk Program Keluarga Harapan (PKH) sebagai bantuan sosial bersyarat yang bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan.

Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efesiensi pelaksanaan penyaluran bantuan sosial Program Keluarga Harapan Non Tunai serta mewujudkan prinsip 4T (Tepat Sasaran, Tepat Waktu, Tepat Jumlah, dan Tepat Administrasi). Petunjuk teknis ini juga mengacu pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2017 tentang penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai menjelaskan bahwa penyaluran bantuan sosial merupakan implementasi program penanggulangan kemiskinan yang

meliputi perlindungan sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial, dan pelayanan dasar. Penyaluran bantuan sosial secara Non Tunai dilaksanakan terhadap bantuan sosial yang diberikan dalam bentuk uang berdasarkan penetapan Pemberi Bantuan Sosial. Adapun mekanisme penyaluran bantuan sosial dilaksanakan oleh Pemberi Bantuan Sosial melalui Bank Penyaluran ke rekening atas nama Penerima Bantuan Sosial.

Dengan adanya Program Keluarga Harapan (PKH) dibutuhkan Akuntabilitas yang menunjukkan kejujuran dan ketepatan dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan dan menunjukkan keberhasilan tercapainya suatu program yang telah dilaksanakan. Akuntabilitas memiliki peran penting dalam proses akuntansi untuk mewujudkan perubahan dan memperoleh hasil yang lebih baik lagi.

Mardiasmo (2002) Akuntabilitas sebuah kewajiban melaporkan dan bertanggungjawab atas keberhasilan ataupun kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai hasil yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui media pertanggungjawaban yang dikerjakan secara berkala.

Nurlinda (2018), Akuntabilitas kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang atau badan hukum atau pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.

Cendon (2000), Akuntabilitas sebagai tanggungjawab yang mengacu pada kewajiban umum pejabat untuk memberikan informasi, penjelasan dan

atau pembenaran kepada otoritas internal atau eksternal, memberikan laporan untuk kegiatan mereka dan akan dikenakan penilaian atau evaluasi.

Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Manggarai Timur telah ada sejak tahun 2013. Penyaluran dana dilakukan sebanyak 4 kali yaitu bulan Februari, Mei, Agustus, dan November. Dengan adanya bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) sangat membantu masyarakat miskin di Kabupaten Manggarai Timur yang dimana kebanyakan masyarakat bermata pencarian sebagai petani. Bantuan Program Keluarga Harapan diharapkan dapat memperbaiki taraf hidup masyarakat miskin di Kabupaten Manggarai Timur.

Berikut penyaluran dana Program Keluarga Harapan (PKH) pada tahun 2019 dengan jumlah KK miskin sebanyak 118.298, dan jumlah KK penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) sebanyak 94.724 atau baru mencapai 80,07%, dengan jumlah dana yang disalurkan sebesar Rp 71.465.300.000. Berdasarkan data diatas menunjukan bahwa masih ada KK miskin yang belum mendapatkan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH). Masih ada masyarakat mampu namun mendapatkan bantuan, sebaliknya masyarakat yang kurang mampu malah tidak mendapatkan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH).

Jika dikaitkan dengan jumlah penerima dana Program Keluarga Harapan (PKH) yang masih sedikit dan tidak tepat sasaran dalam proses penerimaan bantuan Program Keluarga Harapan, artinya penerapan Akuntabilitas dalam penyaluran Program Keluarga Harapan di Kabupaten

Manggarai Timur masih perlu dilihat kembali. Penerapan Akuntabilitas dalam penyaluran bantuan Program Keluarga Harapan sangat diperlukan dengan begitu penyaluran dana dapat sesuai dengan peraturan penerima Program Keluarga Harapan (PKH).

Melihat fenomena diatas dari segi jumlah Program Keluarga Harapan (PKH), dan tidak tepat sasaran penulis perlu melakukan penelitian lebih lanjut tentang Akuntabilitas Program Keluarga Harapan (PKH) di Dinas Sosial Kabupaten Manggarai Timur dengan judul yang diambil **“Akuntabilitas Penyaluran Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan di Kabupaten Manggarai Timur”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka rumusan masalah pada penilitan ini bagaimana akuntabilitas penyaluran dana bantuan program keluarga harapan yang dilakukan oleh dinas sosial Kabupaten Manggarai Timur?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Akuntabilitas peyaluran dana bantuan sosial berupa Program Keluarga Harapan (PKH) yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Manggarai Timur sudah tepat sasaran atau belum.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Bagi Instansi Yang Bersangkutan

Merupakan sumbangan pemikiran penulis untuk memberikan informasi kepada pemerintah apakah Dinas Sosial Kabupaten Manggarai Timur sudah akuntabel dalam melakukan tugas penyaluran dana bantuan Program Keluarga Harapan (PKH).

2. Bagi Peneliti

Dengan penelitian ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan dan wawasan penulis tentang akuntabilitas penyaluran bantuan sosial program keluarga harapan di Kabupaten Manggarai Timur.

3. Bagi Pihak Lain.

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman selanjutnya mengenai penyaluran bantuan sosial Program Keluarga Harapan di Kabupaten Manggarai Timur, dengan adanya penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan atau dapat dikembangkan lebih lanjut serta menjadi acuan atau referensi untuk penelitian yang sejenis.